

PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK TIMUR

DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA

Jln Prof.Moh.Yamin.SH.No.65 Telp.(0376)21206-21208 Selong Kode Pos 83612

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN LOMBOK TIMUR NOMOR: 421.5 / CO3.)2/DIK.III/2014

TENTANG

IZIN OPERASIONAL SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN (SMK) AL-MUKHTARY NW BUNGTIANG KABUPATEN LOMBOK TIMUR

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN LOMBOK TIMUR

Menimbang

- a. bahwa berdasarkan hasil evaluasi dan verifikasi oleh Tim Visitasi Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Lombok Timur maka Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Al Mukhtary NW Bungtiang Kecamatan Sakra Barat yang telah beroperasi sejak tahun pelajaran 2012/2013 layak diberikan izin operasional sebagai sebuah lembaga pendidikan yang definitif dengan status terdaftar di bawah naungan Pemerintah Kabupaten Lombok Timur, dengan segala hak dan kewajiban yang dimiliki berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana yang dimaksud huruf a diatas, dipandang perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Lombok Timur tentang Izin Operasional Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Al Mukhtary NW Bungtiang Kecamatan Sakra Barat Kabupaten Lombok Timur;

Mengingat

- Undang undang Nomor 69 Tahun 1958 Tentang Pembentukan Daerah Daerah Tingkat II dalam wilayah Daerah – Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur;
 - Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - Undang undang Nomor 32 Tahun 2004, Tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
- Undang undang Nomor 33 Tahun 2004, Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
- Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
- Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
- 7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Penyelenggaraan Pendidikan;
- 8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 60 Tahun 2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah Baru;
- Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 13 Tahun 2007tentan g Kompetensi Kepala Sekolah;
- 10. Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Timur Nomor 4 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Lombok Timur sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Timur Nomor 15 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Timur Nomor 4 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Lombok Timur;

MEMUTUSKAN

Menetapkan

KESATU

: Memberikan izin operasional pada Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Al Mukhtary NW Bungtiang yang berlokasi di Desa Bungtiang Kecamatan Sakra Barat Kabupaten Lombok Timur dengan Kompetensi Keahlian Tekhnik Komputer dan Jaringan;

KEDUA

: Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Al Mukhtary NW Bungtiang Kecamatan Sakra Barat sebagaimana yang dimaksud pada diktum KESATU berada di bawah naungan Yayasan Pondok Pesantren Hidayatul Ikhwan Al Mukhtary NW Bungtiang Kecamatan Sakra Barat Kabupaten Lombok Timur yang secara teknis pembinaannya dilakukan oleh Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Lombok Timur;

KETIGA

: Hak dan kewajiban dengan Status Sekolah Terdaftar bagi Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Al Mukhtary NW Bungtiang berlaku ketentuan seperti Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Swasta lainya di Kabupaten Lombok Timur;

KEEMPAT

: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berlaku selama Proses Belajar Mengajar (PBM) pada SMK Al Mukhtary NW Bungtiang masih ada serta berjalan sesuai ketentuan dan persyaratan yang berlaku sebagaimana tercantum pada Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan dan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 6-/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah Baru dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Selong

Pada tanggal: 2 Januari 2014

KERALA DINAS DIKPORA KABUPATEN LOMBOK TIMUR,

MEDIT VANIS MALADI, SH. MH

DINAS

Pembina Tk.I – IV/b NIP. 19551222 198703 1 002

Tembusan disampaikan kepada Yth;

- Direktorat Jenderal Pendididikan Dasar dan Menengah di Jakarta.
- Gubernur Nusa Tenggara Barat di Mataram;
- 3. Bupati Lombok Timur di Selong;
- 4. Kepala Dinas Dikpora Provinsi NTB di Mataram;
- 5. Kepala Bappeda Kab. Lombok Timur di Selong:
- 6. Inspektur Inspektorat Kab. Lombok Timur di Selong;
- Kepala Dinas PPKA Kabupaten Lombok Timur di Selong;
- Koordinator Pengawas SMA/SMK Kabupaten Lombok Timur di Selong;
- 9. Kepala SMK Al Mukhtary NW Bungtiang Desa Bungtiang Kecamatan Sakra Barat.